

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. KESIMPULAN**

Krisis pengungsi di Eropa yang terjadi pada tahun 2015 telah memberikan tantangan terhadap seluruh jajaran Uni Eropa. Kasus *Arab Spring* di Timur Tengah dan Afrika Utara yang menciptakan arus migrasi dengan skala besar memberikan masalah yang kompleks bagi Uni Eropa. Hal ini dapat diketahui melalui berbagai dampak terhadap sektor politik di kawasan Uni Eropa. Mulai dari terbentuknya sentimen anti imigran, penangguhan kebijakan suaka dan pengungsi di Uni Eropa, hingga terjadinya friksi internal antara Yunani dengan negara anggota lainnya.

Krisis pengungsi telah menuntut peranan dan kebijakan Uni Eropa dalam upaya penyelesaian masalah. Kebijakan yang diambil oleh Uni Eropa dalam penyelesaian kasus krisis pengungsi akhirnya memutuskan untuk melibatkan Turki dalam *EU-Turkey Statement*. Dalam kebijakan tersebut, Uni Eropa berupaya untuk memperkuat perbatasan antara Yunani dan Turki dari migrasi ilegal serta jaringan penyelundup dan perdagangan manusia. Implementasi *EU-Turkey Statement* pun kemudian berhasil memenuhi kepentingan Uni Eropa dalam menurunkan migrasi ilegal yang menuju Yunani. Meskipun keberhasilan *EU-Turkey Statement* justru mengesampingkan hak-hak dari para pengungsi.

Berdasarkan analisis penulis dengan menggunakan konsep sekuritisasi dari Buzan, Wæver, dan Wilde, yang mencakup tiga variabel di antaranya *existential threat*, *emergency measures*, dan *breaking free of rules*. Penulis mendapatkan

temuan untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai upaya Uni Eropa dalam menjadikan isu krisis pengungsi sebagai isu sekuritisasi melalui pembentukan *EU-Turkey Statement*.

*Pertama*, dalam variabel *existential threat*, penulis melihat bahwa beberapa elit politik baik di negara anggota maupun institusi Uni Eropa berupaya membangun sebuah pemahaman jika masalah krisis pengungsi merupakan masalah keamanan bagi seluruh Uni. Para elit politik di negara anggota seperti Marine Le Pen, Geert Wilders, dan Viktor Orbán berupaya menghubungkan masalah krisis pengungsi dengan ancaman terjadinya terorisme di Uni Eropa. Sementara anggapan bahwa adanya teroris bersamaan dengan migrasi di Eropa serta tingginya arus migrasi ilegal telah menyebabkan beberapa negara anggota membentuk kontrol perbatasan internal.

Pembentukan kontrol perbatasan internal oleh beberapa negara anggota kemudian dijadikan wacana sebagai ancaman terhadap *Schengen* sebagai prinsip kebebasan bergerak di Uni Eropa serta kerugian materi oleh para elit politik Uni Eropa seperti Donald Tusk, Jean-Claude Juncker, dan Martin Schulz. Melalui pendekatan *speech act* yang mewacanakan ancaman lewat pernyataan publik, upaya dari para aktor tersebut telah berhasil diterima oleh masyarakat Uni Eropa. Ancaman eksistensial yang dibangun oleh aktor sekuritisasi kemudian menyebabkan pandangan negatif dari masyarakat Uni Eropa terhadap kedatangan pengungsi baik sebagai terorisme maupun sebagai beban ekonomi negara. Akibat anggapan adanya ancaman eksistensial, masyarakat kemudian menginginkan Uni Eropa untuk melindungi perbatasan eksternal.

*Kedua*, dalam variabel *emergency measures*, Uni Eropa akhirnya mendapatkan legitimasi untuk melindungi perbatasan eksternal setelah gagasan ancaman eksistensial telah diterima oleh masyarakat. Langkah darurat ini kemudian memprioritaskan Yunani sebagai upaya pengamanan perbatasan eksternal. Namun langkah yang diambil untuk melindungi perbatasan Yunani dirasa belum cukup untuk mengantisipasi kedatangan migrasi ilegal serta ancaman-ancaman lainnya bagi Uni Eropa. Diskusi yang dilakukan oleh para petinggi Uni Eropa akhirnya memutuskan untuk bekerja sama dengan Turki sebagai langkah mengoptimalkan perlindungan perbatasan.

Kebijakan Uni Eropa dalam melibatkan Turki mengenai penanganan krisis pengungsi diputuskan secara tergesa-gesa. Langkah darurat ini dapat dilihat melalui sikap ketergantungan Uni Eropa terhadap Turki dengan memprioritaskan kerja sama dengan Turki sebagai kebijakan utama Uni Eropa dalam masalah krisis pengungsi. Pembentukan *EU-Turkey Statement* pun dibentuk secara darurat dengan mengedepankan kepentingan Uni Eropa yaitu mengurangi serta mengembalikan seluruh imigran di Yunani ke Turki. Dalam implementasi *EU-Turkey Statement*, dengan dalih agenda darurat, Uni Eropa memiliki legitimasi dalam menangani kasus krisis pengungsi di luar batas seperti melibatkan NATO dan *Frontex* dalam mengamankan perbatasan Yunani serta memberikan legitimasi terhadap Turki untuk melakukan tindakan apapun dalam mencegah migrasi yang menuju Yunani.

*Ketiga*, dalam variabel *breaking free of rules*, pembentukan *EU-Turkey Statement* sebagai tindakan darurat Uni Eropa memberikan legitimasi dalam melanggar aturan. Pelanggaran aturan terlihat dalam memutuskan Turki ditunjuk

sebagai ‘negara yang aman’ bagi pengungsi. Uni Eropa bahkan sebelumnya mengetahui jika Turki masih diragukan sebagai negara yang aman oleh para pengungsi. Klaim kegagalan Turki disebut sebagai ‘negara yang aman’ dapat dilihat melalui prosedur suaka Turki dalam *Law on Foreigners and International Protection* dan *Temporary Protection Regulation* yang masih belum memadai dalam pemenuhan hak-hak bagi para pengungsi.

Selain itu, masih banyaknya kekerasan yang terjadi kepada para pengungsi baik oleh otoritas Turki maupun oleh masyarakatnya menyimpulkan jika Turki masih belum layak ditunjuk sebagai ‘negara yang aman’. Oleh sebab itu, kebijakan Uni Eropa dalam *EU-Turkey Statement* telah melanggar *Asylum Procedures Directive* tentang konsep negara yang aman yang belum dapat dipenuhi oleh Turki. Pelanggaran aturan lainnya ialah prinsip *non-refoulement* di mana Uni Eropa dalam skema pengembalian *EU-Turkey Statement* telah melakukan pengusiran kepada para pengungsi yang mencoba datang ke Yunani dengan menempatkan mereka ke Turki di mana kebebasan dan kehidupan mereka terancam.

Dari penjabaran variabel beserta analisis di atas, Uni Eropa telah mengedepankan isu keamanan dalam masalah krisis pengungsi dan mengabaikan isu kemanusiaan terhadap para pengungsi. Pembentukan *EU-Turkey Statement* menunjukkan upaya sekuritisasi Uni Eropa dalam kasus krisis pengungsi dengan mengkonstruksi isu tersebut sebagai masalah keamanan membuat Uni Eropa merasa perlu untuk menangani masalah krisis pengungsi di luar batas normal. Oleh karenanya, dalam menangani kasus krisis pengungsi seharusnya Uni Eropa tidak hanya fokus terhadap potensi ancaman dari arus migrasi ke Eropa, namun

upaya ini pun perlu diimbangi oleh penanganan yang mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan.

#### **4.2. SARAN DAN REKOMENDASI**

Berdasarkan dari hasil kesimpulan penelitian yang telah dijelaskan di atas, penulis menyadari masih banyaknya keterbatasan dalam penelitian ini yang hanya terfokus pada proses sekuritisasi Uni Eropa dalam pembentukan *EU-Turkey Statement*. Maka sebagai tindak lanjut dalam penelitian ini, penulis memberikan saran dan rekomendasi kepada para peneliti yang lain dalam melakukan penelitian terkait langkah sekuritisasi oleh Uni Eropa pasca penerapan *EU-Turkey Statement* yang telah berakhir. Selain itu, para peneliti juga dapat membahas langkah desekuritisasi isu krisis pengungsi di Eropa sebagai pembandingan dalam meneliti dinamika krisis pengungsi yang terjadi di Eropa.